



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 988 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENDATAAN PENDUDUK DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pendataan penduduk rentan administrasi dilakukan Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pengelolaan data penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya orang terlantar yang bertempat tinggal di panti sosial, perlu dilakukan pendataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pendataan Penduduk dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;

F

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PENDATAAN PENDUDUK DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
- KESATU : Tim Pelaksana Pendataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pendataan Penduduk dan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan persiapan pelaksanaan pendataan penduduk dan pemberian pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. melakukan penataan dan pemetaan di lokasi kantong-kantong pendatang pada 5 (lima) wilayah Kota Administrasi;
 - c. menyiapkan daftar nama panti sosial yang akan dilakukan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan khususnya orang terlantar di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah tingkat Provinsi, Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan serta unsur terkait lainnya;
 - f. melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah setempat;
 - g. melakukan pendataan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan (SKOT dan akta pencatatan sipil);
 - i. melakukan pengamanan pelaksanaan pendataan dan pemberian pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - j. melaporkan hasil keseluruhan pelaksanaan kegiatan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

F

- KETIGA : Petunjuk teknis pelaksanaan pendataan penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 988 TAHUN 2014

Tanggal 11 Juni 2014

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENDATAAN PENDUDUK DAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
9. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
10. Unsur Kantor Urusan Agama Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Kecamatan
12. Unsur Kelurahan
- Tim/Petugas Pendata/ Pelayan Adminduk : Unsur Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
- Sekretariat : - Unsur Staf Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Unsur Staf Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

a.n. PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 988 TAHUN 2014

Tanggal 11 Juni 2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK DAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud diselenggarakannya kegiatan Pendataan Penduduk dan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah dalam rangka menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pengelolaan data penduduk rentan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta.

B. Sasaran

Penduduk yang bertempat tinggal di panti sosial dan orang terlantar yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

C. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan pendataan penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

1. Pemetaan penduduk;
2. Pendataan penduduk;
3. Sosialisasi kepada aparat pemerintah setempat; dan
4. Pelayanan Administrasi Kependudukan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) dan Akta Pencatatan Sipil.

D. Uraian Tugas Tim Pendataan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan, para Walikota, Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi, para Camat, para Lurah dan unsur terkait lainnya;
 - b. melakukan pemetaan penduduk di wilayah/kawasan kantong-kantong pendatang dan pemilihan panti-panti sosial;
 - c. melakukan pendataan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - d. menyiapkan sarana aplikasi formulir pendataan dan formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir permohonan kepada Tim dan aparat setempat; dan
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan (pemberian SKOT dan Akta Pencatatan Sipil).
2. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan daftar nama panti sosial yang akan dilakukan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. melakukan pendataan penduduk di panti yang tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - c. merekomendasikan penduduk panti yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

f

3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan tugas :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dengan para Camat dan para Lurah; dan
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan tugas :
 - a. menyusun dan merumuskan landasan hukum pelaksanaan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
 - b. membantu Tim pelaksana dalam penanganan masalah apabila terjadi permasalahan hukum.
5. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi melakukan tugas :

membantu kelancaran dan mengamankan pelaksanaan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
6. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi melakukan tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. membantu melakukan sosialisasi kepada aparat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. menyampaikan data hasil pendataan penduduk kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - d. membantu melaksanakan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan (SKOT dan Akta Pencatatan Sipil).
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan tugas :

menyiapkan data orang terlantar/Pyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
8. Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas :

membantu proses pemberian Surat Nikah bagi penduduk yang sudah menikah namun belum memiliki Surat Nikah dari KUA.
9. Para Camat melakukan tugas :
 - a. menginventarisir data dan melakukan pemetaan wilayah yang memiliki kantong-kantong pendatang di daerah yang tidak terstruktur;
 - b. melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi masing-masing;
 - c. membantu pelaksanaan sosialisasi kegiatan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
 - d. membantu pelaksanaan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan.
10. Para Lurah melakukan tugas :
 - a. melakukan pemetaan kantong-kantong pendatang di daerah yang tidak terstruktur dan menginformasikan kepada Satuan Pelaksana Kegiatan (Sapkan) data penduduk;
 - b. melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi masing-masing;
 - c. membantu memberikan pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - d. membantu pelaksanaan pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan.

11. Petugas Pendataan/Pelayanan Administrasi Kependudukan melakukan tugas :

- a. melakukan pendataan sesuai wilayah yang telah ditetapkan;
- b. menyerahkan hasil pendataan; dan
- c. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.

E. Tata Cara Pendataan

1. Dinas/Bidang Pendaftaran Penduduk

- a. menyiapkan formulir pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (panti sosial dan orang terlantar) (FR-1.03);
- b. menyiapkan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (FR-1.05); dan
- c. menyampaikan formulir pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (panti sosial dan orang terlantar) (FR-1.03) dan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (FR-1.05) kepada Tim/Petugas Pendataan.

2. Tim Petugas Pendataan/Pelayanan Administrasi Kependudukan

- a. menerima peta wilayah pendataan sesuai hasil pemetaan (mapping);
- b. melakukan pendataan sesuai wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan formulir FR-1.03 dan Surat Pernyataan FR-1.05;
- c. merekapitulasi hasil pendataan untuk dilakukan pemberian dokumen kependudukan (SKOT/Akta Pencatatan Sipil); dan
- d. melaksanakan pemberian pelayanan SKOT/Akta Pencatatan Sipil sesuai hasil pendataan.

3. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

menerima SKOT/Akta Pencatatan Sipil.

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIP. 195803121986101001